

Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Masa Pandemi Covid-19

Nadia Rifka Safira*; Bagus Sarnawa

Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia

Korespondensi: nadia.rifka.law17@mail.umy.ac.id

Submitted: 25-10-2021; Reviewed: 20-11-2021; Revised: 25-11-2021; Accepted: 25-12-2021

DOI: <http://dx.doi.org/10.18196/mls.v3i1.13227>

Abstrak

Pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja, karena dalam melakukan suatu pekerjaan, pekerja akan dihadapkan dengan resiko kecelakaan kerja. Dalam masa pandemi covid-19 ini program keselamatan dan kesehatan kerja perlu ditingkatkan sebagai upaya pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja, yaitu penyebaran virus corona (covid-19). Toserba Mulia Godean merupakan tempat umum dimana semua orang dapat berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan jual beli yang mana jika terdapat banyak orang, peluang penyebaran covid-19 dapat dikatakan tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja di Toserba Mulia Godean pada masa pandemi covid-19 serta faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan hak tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris dengan analisis data deskriptif kualitatif. Oleh karena itu, jenis data yang digunakan adalah data primer dimana untuk mendapat data tersebut harus dilakukan secara langsung melalui wawancara dan/atau kuesioner serta data sekunder, yaitu dengan penelaahan kepustakaan melalui peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dll. Metode penentuan sample yang digunakan adalah random sampling, yaitu pengambilan sample secara acak kepada pekerja di Toserba Mulia Godean. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah dilakukan, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja dalam jaminan sosial yang berupa BPJS Ketenagakerjaan, namun belum maksimal karena ada beberapa hambatan, seperti masa pekerja yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri dari pekerjaannya sewaktu-waktu..

Kata kunci : hak pekerja; keselamatan dan kesehatan kerja; covid-19

Abstract

The implementation of occupational safety and health rights is one of the obligations that must be fulfilled by employers, because in doing a job, workers will be faced with the risk of work accidents. During the COVID-19 pandemic, work safety and health programs need to be improved as an effort to prevent the occurrence of occupational diseases, namely the spread of the corona virus (covid-19). The Mulia Godean Department Store is a public place where everyone can gather to carry out a buying and selling activity which if there are many people, the chance of spreading COVID-19 can be said to be high. This study aims to determine the implementation of occupational safety and health rights at Toserba Mulia Godean during the covid-19 pandemic and the factors that hinder the implementation of these rights. The type of research used in this thesis is an empirical legal research method with qualitative descriptive data analysis. Therefore, the type of data used is primary data where to get the data it must be done directly through interviews and/or questionnaires as well as secondary data, namely by reviewing the literature through laws and regulations, books, journals, etc. The method of determining the sample used is random

sampling, which is taking a random sample of workers at the Toserba Mulia Godean. Based on the research results obtained, the implementation of occupational safety and health rights for workers has been carried out, namely by involving workers in social security in the form of BPJS Employment, but it has not been maximized because there are several obstacles, such as the tenure of workers who are not permanent where workers can resign from their jobs. anytime.

Keywords: workers' rights; occupational Health and Safety; covid-19.

1. Pendahuluan.

Negara perlu melaksanakan pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat, karena kesejahteraan rakyat merupakan salah satu dari tujuan negara. Untuk itu, setiap orang berhak mendapatkan kesejahteraan. Seseorang dapat dikatakan sejahtera yaitu apabila kebutuhan pokok yang paling mendasar dapat terpenuhi, diantaranya adalah sandang, pangan, dan papan. Untuk mendapatkan kesejahteraan tersebut tentu saja setiap orang harus bekerja demi memenuhi kebutuhan pokok untuk bertahan hidup.

Pembangunan dalam bidang ekonomi merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan nasional. Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi yang baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam aktivitas perekonomian nasional. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat”¹.

Tenaga kerja merupakan sumber daya manusia yang keberadaannya sangat penting bagi negara demi terwujudnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Namun, kedudukan pekerja secara sosial ekonomis tidaklah bebas, karena ia harus bekerja pada orang lain atau bisa disebut sebagai pemberi kerja. Pemberi kerja inilah yang pada dasarnya menentukan dan memberikan syarat-syarat kerja. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan bahwa : “Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Mengingat kedudukan pekerja yang lebih rendah daripada pemberi kerja maka perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pekerja².

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya perlindungan yang diberikan kepada pekerja, tentang apa yang dapat dilakukannya untuk mempertahankan atau melindungi kepentingan dan hak pekerja. Salah satu hak pekerja yang harus dilindungi yaitu terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa : “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Upaya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sendiri bertujuan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, 1(2).

² Solicha, F. H., & Wijayanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Perlindungan Diri. *Wijayakusuma Law Review*. 2(1). h. 24.

optimal, dengan cara pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, serta rehabilitasi³.

Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja perlu ditingkatkan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain:

- a. Agar setiap pegawai/tenaga kerja mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, psikologis, dan sosial;
- b. Agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan dengan sebaik-baiknya;
- c. Agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan gizi pegawai/tenaga kerja;
- d. Agar meningkatkan kegairahan, partisipasi kerja, dan keserasian kerja;
- e. Agar terhindar dari gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan, kondisi, dan tempat kerja;
- f. Agar setiap pegawai/tenaga kerja merasa aman dan terlindungi dalam bekerja⁴.

Untuk dapat melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktifitas kerja secara optimal maka pihak perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja⁵.

Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* menyatakan bahwa : “Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja (PAK), *covid-19* dapat dikategorikan PAK dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan yaitu kelompok faktor pajanan biologi. Untuk itu pekerja/buruh dan/atau tenaga kerja yang mengalami PAK karena *covid-19* berhak atas manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan”⁶. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) penyebaran *covid-19* semakin hari kian bertambah. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang diterbitkan oleh Yogyakarta Tanggap *covid-19* pada tanggal 7 dan 10 Januari 2021 dimana pada tanggal 7 Januari 2021 terdapat 24.163 orang yang tersuspek *covid-19* dan 13.967 yang terkonfirmasi *covid-19*. Sedangkan pada tanggal 10 Januari 2021 terdapat 25.125 orang yang tersuspek *covid-19* dan 14.925 orang yang terkonfirmasi *covid-19*⁷. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa penyebaran *covid-19*

³ Is, M, S., & Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. h. 226-227.

⁴ Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group. h. 120.

⁵ Maharani, I. G. A. A. M., & Wirasila, A. A. A. N. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung. *Journal Ilmu Hukum*. 7(7). h. 4.

⁶ Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

⁷ Yogyakarta, P. D. D. I. (2021). Laporan Harian Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, <https://corona.jogjapro.go.id/>

sangat agresif. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa penyebaran *covid-19* di tempat kerja tidak akan terjadi.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menyatakan bahwa pada tahun 2017 kasus kecelakaan kerja yang terjadi di DIY cukup tinggi. Berdasarkan data klaim dari BPJS Ketenagakerjaan, selama kurun waktu 2017 kasus kecelakaan kerja tersebut jumlahnya mencapai 996 kasus. Dari 996 kasus tersebut, 500 kasus merupakan kecelakaan lalu lintas⁸. Melihat dari data diatas seharusnya perusahaan lebih memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja pekerjanya agar dapat meminimalisir terjadinya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja.

Rumusan masalah yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah bagaimana hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja Toserba Mulia Godean pada masa pandemi *covid-19* dan faktor apa yang menghambat pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja Toserba Mulia Godean pada masa pandemi *covid-19*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja Toserba Mulia Godean pada masa pandemi *covid-19* dan untuk mengetahui faktor yang menghambat pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja Toserba Mulia Godean pada masa pandemi *covid-19*.

2. Metode Penelitian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang menggunakan data primer yang didapatkan melalui wawancara dan atau kuesioner kepada narasumber. Selain data primer juga didukung dengan data sekunder berupa pustaka berupa buku, majalah, perundang-undangan dan data sejenis. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh akan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data diperoleh secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan penelitian kemudian menjadi kesimpulan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan.

3.1. Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerja Toserba Mulia Godean Pada Masa Pandemi Covid-19

Supermarket/Swalayan/Toserba merupakan salah satu industri yang banyak diminati oleh para pengusaha. Dalam menjalankan usaha tersebut dibutuhkan tenaga kerja yang tentunya tidak sedikit. Biasanya dalam sebuah toserba terdiri dari beberapa posisi yang dibutuhkan agar toserba tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar, antara lain: kasir, pramuniaga, administrasi, keamanan, marketing, kuli pengangkat barang, dan staff lainnya.

Program terpenting dalam suatu perusahaan salah satunya adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam melakukan aktivitas pekerjaan, keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sangat perlu diperhatikan. Adanya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam perusahaan merupakan suatu kewajiban bagi para pengusaha terhadap pekerjanya, sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 87 Undang-

⁸ Sugiarto. (2021). Kecelakaan Kerja di DIY Cukup Tinggi. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/31299/kecelakaan-kerja-di-diy-cukup-tinggi>

Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa: “Setiap pengusaha wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan”. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan disetiap tempat kerja. Unsur tempat kerja ada 3 (tiga), yaitu:

- a. Adanya suatu usaha, baik bersifat ekonomis maupun sosial;
- b. Adanya sumber bahaya;
- c. Adanya tenaga kerja yang bekerja di dalamnya, baik terus-menerus maupun sewaktu-waktu⁹.

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas polusi untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Kecelakaan kerja tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerugian material bagi pekerja dan pengusaha, tetapi juga dapat mengganggu keseluruhan proses produksi dan merusak lingkungan, yang akan berdampak pada masyarakat luas. Oleh karena itu, upaya kesehatan kerja harus dilakukan di setiap tempat kerja untuk memastikan pekerja, keluarganya, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya tidak mengalami gangguan kesehatan¹⁰.

Pimpinan Toserba Mulia Godean dalam menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja menggunakan beberapa pedoman, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; dan
- d. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sangat diperlukan karena dengan upaya yang dilakukan oleh masing-masing pihak baik pihak pengusaha maupun pihak tenaga kerja diharapkan dapat mencegah atau paling tidak mengurangi bahaya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.¹¹ Tujuan utama dari bentuk perlindungan ini adalah untuk tercapainya keselamatan dalam seluruh hubungan kerja, sehingga tercipta rasa aman dan nyaman bagi pekerja sehingga dapat melaksanakan tugas/pekerjaannya secara maksimal tanpa perlu khawatir atau takut akan terjadinya kecelakaan. Bahkan jika hal itu terjadi, akan dapat segera ditangani¹².

Hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di Toserba Mulia Godean khususnya dalam masa pandemi *covid-19* sudah diberikan dan dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dapat dibuktikan dengan tidak

⁹Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie*. 3(2). h. 70.

¹⁰Ismara, K & Prianto, E. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Kelistrikan (Electrical Safety)*. Solo: Penerbit Adimeka. h. 107.

¹¹Arkisman. (2018). Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt.Inti Gas Gresik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). h. 7-8.

¹²Kahfi, A. *Op cit*. h. 70.

adanya kecelakaan kerja yang terjadi di tempat kerja dan tidak adanya pekerja yang terinfeksi virus *covid-19*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edy selaku *supervisor* di Toserba Mulia Godean, kecelakaan kerja yang terjadi ditempat kerja belum ada, namun ada beberapa kali kecelakaan yang terjadi dijalan oleh pekerja pada saat perjalanan berangkat kerja. Dalam hal ini, semua pekerja ketika sakit akibat kecelakaan kerja, biaya berobat ditanggung oleh perusahaan terlebih jika kecelakaan tersebut terjadi di perusahaan (ditempat kerja). Ada batasan-batasan kaitannya dengan biaya berobat. Perusahaan memberikan tanggungan biaya berobat bagi setiap pekerja maksimal Rp2.000.000,- (dua juta rupiah)¹³.

Pimpinan perusahaan Toserba Mulia Godean dalam hal memberikan hak keselamatan dan kesehatan kerja telah mengikutsertakan pekerjanya kedalam jaminan sosial yang berupa BPJS. Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, menyatakan bahwa : “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti”¹⁴. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau dapat disingkat BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimaksud jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, BPJS yang dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan beberapa program, antara lain: jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Pengikutsertaan pekerja dalam BPJS tersebut dilakukan secara bertahap. Namun, belum semua pekerja di Toserba Mulia Godean diikutsertakan dalam program BPJS. Sementara ini yang sudah diikutsertakan dalam program BPJS adalah pekerja yang berprestasi, yaitu pekerja yang mempunyai kinerja yang baik¹⁵.

Upaya pencegahan terhadap kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bagi pekerja di Toserba Mulia, berdasarkan hasil kuesioner yang diisi oleh para pekerja sebagai responden yang berjumlah 43 (empat puluh tiga) sudah dilaksanakan dengan baik. Berikut ini adalah grafik hasil kuesioner terkait pemberian hak keselamatan dan kesehatan kerja:

3.2. Kebijakan program keselamatan dan kesehatan kerja

a. Penerapan program K3 di tempat kerja

Tujuan diadakannya program K3 adalah untuk menciptakan kesehatan kerja bagi pekerja dan juga mengurangi dan/atau menghilangkan kecelakan kerja. Apabila keselamatan dan kesehatan pekerja terjaga dengan baik maka angka kesakitan, absensi, kecacatan, dan kecelakaan kerja dapat diminimalisir sehingga tercapainya pekerja yang sehat dan produktif¹⁶. Toserba Mulia Godean sudah menerapkan program Keselamatan

¹³Hasil Wawancara dengan Edy, Supervisor Toserba Mulia Godean, tanggal 19 Maret 2021

¹⁴ Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, 15(1)

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Edy, Supervisor Toserba Mulia Godean, tanggal 19 Maret 2021

¹⁶Yuliandi, C. D., & Ahman, E. (2019). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang. *Manajerial*. 18(2). h. 99.

dan Kesehatan Kerja untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Selain itu, program Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang diterapkan Toserba Mulia Godean diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pekerja dan dapat menjadi pendorong kerja para pekerja.

b. Adanya pencatatan dan pelaporan apabila terjadi kecelakaan kerja di tempat kerja

Pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja merupakan salah satu kewajiban setiap pengusaha/pemberi kerja. Hal tersebut didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Menteri Tenaga Kerja, bahwa : “Pengurus atau pengusaha wajib melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi di tempat kerja yang dipimpinya”¹⁷. Menurut ayat (2), “Kecelakaan yang dimaksud antara lain: kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan atau bahaya pembuangan limbah, dan kejadian berbahaya lainnya”. Toserba Mulia Godean melakukan pencatatan dan pelaporan apabila terjadi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

c. Pemberian jaminan sosial (BPJS)

BPJS Ketenagakerjaan sangat dibutuhkan untuk memberikan jaminan sosial bagi pekerja. Karena ketika pekerja mengalami sakit akibat pekerjaannya, mengalami kecelakaan kerja, maupun pada saat hari tua, sudah ada penggantian yang sesuai atas apa yang telah di kerjakannya¹⁸. Pengusaha mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, bahwa “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”¹⁹. Pemberian jaminan sosial (BPJS) di Toserba Mulia Godean sudah dilaksanakan, walaupun belum semua tenaga kerja mendapatkannya.

d. Adanya upaya pencegahan dan mitigasi penyebaran covid-19 di tempat kerja

Organisasi Labour Internasional (ILO)/Organisasi Perburuhan Internasional telah mengembangkan pedoman untuk mencegah dan mengurangi penyebaran *covid-19* di lingkungan kerja, termasuk:

- 1) Menjaga Jarak atau *Social Distancing*. Hal tersebut dilakukan dengan menjaga jarak interaksi antara pekerja dan konsumen dalam kegiatan bisnis.
- 2) Cuci tangan sesering mungkin untuk menjaga kebersihan diri. *Disinfektan* disediakan untuk menjaga area yang sering diakses oleh banyak orang, seperti gagang pintu, tombol pegangan, dll., serta *hand sanitizer* dan/atau sabun cuci tangan untuk mendorong budaya mencuci tangan.
- 3) Komunikasi dan Pelatihan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:


¹⁷ Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Menteri Tenaga Kerja, 2(1)

¹⁸Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Ed-Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. h. 77.

¹⁹ Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, 15(1).

- a) Melatih manajemen dan pekerja, atau upaya untuk pencegahan risiko penyebaran virus *covid-19* dan cara bertindak jika terjadi kasus infeksi *covid-19*;
 - b) Memberikan pelatihan yang tepat dan benar dalam penggunaan, pemeliharaan dan pembuangan alat pelindung diri (APD);
 - c) Menjaga komunikasi yang erat dengan pekerja atau karyawan untuk memberikan informasi terbaru tentang wilayah kerja, wilayah atau negara;
 - d) Memberitahukan Pekerja terkait hak mereka untuk menyelamatkan diri dari lingkungan kerja yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan mereka sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, dan segera memberi tahu atasan langsung mereka tentang situasi ini.
- 4) Alat pelindung diri (APD). Apakah sudah ada alat pelindung diri (APD) yang memadai dan tersedia area tertutup untuk membuang alat-alat tersebut atau belum.
- 5) Respon. Selain pedoman pemerintah, ada himbauan kepada pekerja untuk tidak pergi bekerja ketika mereka menunjukkan gejala yang dicurigai virus *covid-19*. Memberikan hak cuti sakit, memberikan tunjangan sakit kepada pekerja, menyiapkan fasilitas isolasi untuk siapa saja dengan gejala *covid-19* di tempat kerja sambil menunggu untuk dipindahkan ke fasilitas, menyemprotkan *disinfektan* di lingkungan kerja, dan mengawasi mereka yang terinfeksi virus *covid-19*²⁰. Berdasarkan beberapa point panduan dari ILO diatas, Toserba Mulia Godean telah melakukan upaya pencegahan dan penyebaran virus *covid-19* di lingkungan kerja.


Gambar 1. Hasil Kuesioner Responden tentang Kebijakan Program K3



²⁰ Ferial, R. M. (2020). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang. *Journal of Education on Social Science*. 4(2). h.281

3.3. Keselamatan kerja

Gambar 2. Hasil Kuesioner Responden tentang Keselamatan Kerja



- a. Tempat kerja menyediakan alat pelindung kerja yang dapat menghindari kecelakaan kerja seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah.

Risiko terjadi kecelakaan kerja bagi pekerja yang bekerja di toko tidak sebesar pekerja yang bekerja di pabrik. Berkaitan dengan pandemi *covid-19* ini, alat pelindung kerja seperti masker, sarung tangan, dan pelindung wajah/*faceheild* sangatlah penting untuk mencegah penyebaran/penularan virus *covid-19*. Alat pelindung kerja yang disediakan tidak banyak macamnya karena kegiatan kerja di Toserba Mulia Godean tidak berpotensi besar untuk terjadi kecelakaan kerja.

- b. Adanya upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran

Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu dilakukan di tempat kerja untuk menghindari terjadinya kebakaran yang dapat menimbulkan kerugian dalam jumlah yang besar²¹. Upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran dapat dilakukan dengan disediakanya peralatan-peralatan untuk mengantisipasi apabila terjadi kebakaran ditempat kerja, seperti APAR, deteksi asap & api, sistem alarm kebakaran, penyemprotan air otomatis, pintu darurat, jalur evakuasi, tangga darurat, pengendalian asap, serta *hydrant* ditempat kerja. Toserba Mulia Godean sudah menerapkan upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang ditandai dengan tersedianya peralatan-peralatan tersebut walaupun belum semua peralatan yang disebutkan diatas tersedia.

²¹Kowara, R. A., & Martiana, T. (2017). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Studi di PT. PJB UP Brantas Malang). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo*. 3(1). h. 72.

c. Tempat kerja menata aliran listrik dengan baik

Listrik merupakan energi dibangkitkan oleh sumber energi, seperti generator dan dapat mengalir dari satu titik ke titik lain melalui konduktor dalam rangkaian tertutup. Untuk menghindari kecelakaan kerja yang berhubungan dengan aliran listrik, tempat kerja harus mengendalikan bahaya listrik seperti mengisolasi bagian aktif, menutup aliran listrik dengan penghalang atau selungkup, memberi jarak aman, memasang *grounding*/pembumian pada peralatan listrik, menutup semua instalasi yang terbuka, memperbaiki penutup instalasi yang terbuka, memeriksa dan memelihara peralatan listrik dengan baik, dll²². Toserba Mulia Godean sudah menata aliran listrik dengan baik sehingga dapat meminimalisir kecelakaan kerja yang berhubungan dengan listrik.

d. Tempat kerja mempunyai penerangan yang baik

Lingkungan kerja yang nyaman sangat dibutuhkan oleh pekerja agar dapat bekerja lebih produktif. Oleh karena itu lingkungan kerja harus di-design sebaik mungkin supaya lingkungan kerja menjadi lebih kondusif bagi pekerja untuk melaksanakan pekerjaannya dalam suasana yang aman dan nyaman. Salah satu faktor penting dari lingkungan kerja yang dapat memberikan kepuasan kerja dan produktivitas adalah adanya pencahayaan/penerangan yang baik. Pencahayaan/penerangan yang baik memungkinkan pekerja dapat melihat obyek-obyek yang dikerjakan secara jelas, cepat, dan tanpa mengupayakan usaha yang berlebih²³. Toserba Mulia Godean memiliki pencahayaan/penerangan yang baik sehingga pekerja dalam melakukan aktivitas kerja tidak terhambat.

e. Tempat kerja bebas dari radiasi

Radiasi, dalam istilah fisika pada dasarnya merupakan suatu cara perambatan energi dari suatu sumber energi ke lingkungan tanpa membutuhkan perantara. Perambatan panas, perambatan gelombang radio, dan perambatan cahaya merupakan beberapa contoh dalam radiasi. Berdasarkan efek radiasi yang ditimbulkannya, radiasi dapat dikelompokkan menjadi radiasi pengion dan radiasi non-pengion. Radiasi yang termasuk dalam kelompok radiasi pengion antara lain: cahaya matahari, sinar-x, dan radiasi dari bahan *radioaktif*. Sedangkan radiasi yang termasuk dalam kelompok radiasi non-pengion antara lain: sinar *ultraviolet*, radiasi panas, gelombang radio, dan *microwave*²⁴. Berdasarkan penjelasan tersebut, Toserba Mulia Godean merupakan tempat kerja yang dapat dikategorikan bebas dari radiasi, karena di tempat kerja tidak memerlukan peralatan yang dapat menyebabkan radiasi kepada para pekerja.

f. Tempat kerja aman, dimana memiliki dinding yang tidak rapuh, langit-langit kuat & tidak berlubang, lantai tidak licin, dan tidak terdapat binatang pengganggu

Toserba Mulia Godean merupakan tempat kerja yang dapat di kategorikan aman. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya dinding yang tidak rapuh serta langit-langit yang kuat dan tidak berlubang. Salah satu faktor yang membuat dinding masih kokoh serta langit-langit kuat adalah bangunan yang masih baru. Selain itu, kebersihan di tempat

²²Organization, I. L. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja (Sarana untuk Produktivitas)*. Jakarta: ILO. h. 20-27.

²³Handayani, D. Dkk. (2013). Analisis Pencahayaan Ruang Kerja: Studi Kasus Pada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Batik Tulis di Yogyakarta. *Dinamika Rekayasa*. 9(1). h. 7.

²⁴Supriyono, P. (2017). Keamanan Peralatan Radiasi Pengion Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Bidang Radiologi Diagnostik. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. 3(1). h. 105.


kerja selalu diperhatikan dan dijaga sehingga lantai tidak licin, dimana jika lantai licin dapat membahayakan pekerja dan pelanggan yaitu resiko tergelincir. Dengan selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan, binatang pengganggu seperti serangga, semut, dan lain-lain dapat diatasi, sehingga tempat kerja bebas dari binatang pengganggu.

3.4. Kesehatan kerja

a. Disediakan kotak P3K di tempat kerja

Kotak P3K merupakan salah satu peralatan yang wajib disediakan ditempat kerja. Kotak P3K harus terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dipindah/diangkat dari tempatnya dan harus diberi label/tanda. Kotak P3K sebaiknya ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dijangkau serta cukup cahaya. Penempatan dan jumlah minimum kotak P3K dapat disesuaikan dengan jenis tempat kerja dan jumlah pekerja²⁵. Untuk memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan kerja, Toserba Mulia Godean sudah menyediakan kotak P3K.

Gambar 3. Hasil Kuesioner Responden tentang Kesehatan Kerja



b. Tempat kerja mempromosikan praktik cuci tangan yang benar dan menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air & sabun atau *hand-sanitizer* min.60% *alcohol*

Cuci tangan memakai sabun merupakan salah satu cara pencegahan *covid-19* yang dinilai efektif karena mencuci tangan memakai sabun dan air bersih bisa menghilangkan kotoran dan debu yang menempel. Pasca pandemi *covid-19*, cuci tangan memakai sabun menjadi salah satu *new normal* yang harus diterapkan oleh semua lapisan

²⁵Organization, I. L. *Op cit.* h. 52.

masyarakat kapanpun dan dimanapun²⁶. Toserba Mulia Godean sudah menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air bersih dan sabun di depan toko.

c. Tempat kerja melakukan pengecekan suhu kepada pekerja dan tamu/pengunjung

Pengecekan suhu kepada pekerja dan pelanggan sudah dilaksanakan oleh pekerja Toserba Mulia Godean didekat pintu masuk toko. Pengecekan suhu tubuh dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan penularan *covid-19*. Suhu tubuh normal manusia berkisar antara 36,5° C - 37,5° C dan bila melebihi 38,5°C maka kemungkinan ada indikasi terinfeksi *covid-19*²⁷.

d. Tempat kerja menganjurkan pemakaian masker untuk pekerja dan tamu/pengunjung

Penularan *covid-19* dapat terjadi melalui percikan air liur orang yang sakit saat batuk dan bersin (*droplet*) yang mengandung virus ataupun aliran udara (*aerosol*) yang menjadi jalur utama yang dapat menyebabkan virus menyebar dan memiliki daya penularan yang tinggi. Penggunaan masker merupakan salah satu upaya mencegah penularan *covid-19*. Berbagai studi telah membuktikan bahwa efektifitas masker dalam mencegah penyakit infeksi saluran pernafasan, masker N95 dan masker bedah memiliki efektifitas di atas 90%. Demi menjaga ketersediaan masker masyarakat umum sangat dianjurkan memakai masker kain, masker medis, maupun masker non medis. Jenis masker kain yang dianjurkan adalah masker kain 3 lapis. Penggunaan masker kain 1 lapis seperti *scuba* dan *buff* sangat tidak dianjurkan, karena tidak memiliki cukup proteksi terhadap partikel aerosol virus SARS-CoV 2²⁸. Untuk itu, pimpinan Toserba Mulia Godean menganjurkan pemakaian masker bagi pekerja maupun pelanggan.

e. Tempat kerja mendorong pekerja melakukan *respiratory etiquette*

Etika ketika batuk dan bersin merupakan hal yang harus diperhatikan, apalagi dalam masa pandemi *covid-19* ini. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan *respiratory etiquette*, dimana ketika sedang batuk dan/atau bersin sebaiknya ditutup dengan lengan bagian dalam atau dengan menggunakan tisu yang langsung dibuang. Seperti yang kita tahu bahwa salah satu penularan *covid-19* dapat melalui droplet. Maka dari itu hal tersebut sangat penting karena merupakan salah satu upaya untuk mencegah penularan/penyebaran *covid-19*.

f. Tempat kerja melakukan pembersihan dengan *disinfektan* di area publik dan area kerja

Disinfektan merupakan suatu bahan kimia yang digunakan untuk menghambat atau membunuh *mikroorganisme* seperti bakteri, virus, dan jamur pada benda mati seperti ruangan, lantai, *furniture*, dll. Salah satu cara memutus rantai penyebaran/penularan *covid-19* adalah dengan cara menjaga kebersihan dengan membunuh virus *covid-19* sebelum menginfeksi manusia. Salah satu caranya adalah dengan menyemprotkan

²⁶Risfianty, D. K., & Indrawati. (2020). Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui Pengadaan Fasilitas Cuci Tangan pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid dan Mushala Dusun Montong Are Tengah. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. 1(2). h. 96.

²⁷Achlison, U. (2020). Analisis Implementasi Pengukuran Suhu Tubuh Manusia dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*. 13(2). h. 102.

²⁸Atmojo, J. T., dkk. (2020). Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, dan Isu Terkini. *Journal of Health Research*. 3(2). h. 92.

disinfektan pada benda mati yang mungkin terpapar virus *covid-19* tersebut²⁹. Toserba Mulia Godean melakukan pembersihan/penyemprotan dengan *disinfektan* pada saat pagi hari sebelum toko buka. Hal tersebut rutin dilakukan setiap hari.

g. Tempat kerja mempunyai tingkat suhu udara dan sirkulasi udara yang baik

Oksigen merupakan gas yang dibutuhkan makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk proses metabolisme tubuh. Untuk itu tingkat suhu udara dan sirkulasi udara yang baik perlu diperhatikan. Toserba Mulia Godean mempunyai suhu udara dan sirkulasi udara yang baik. Hal tersebut ditandai dengan ruangan yang tertutup tetapi udara dari luar masih bisa masuk ke dalam ruangan melalui ventilasi udara dan pintu masuk. Berkaitan dengan pandemi *covid-19*, ruangan di tempat kerja yang didalamnya berisi para pekerja dan pelanggan tidak dipasang *air conditioning* (AC) sehingga udara yang berada di ruangan tidak terperangkap dan dapat terjadi pertukaran udara dengan baik karena adanya ventilasi udara.

3.5. Faktor Penghambat Pelaksanaan Hak Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pekerja Toserba Mulia Godean Pada Masa Pandemi Covid-19

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu program yang harus dijalankan setiap perusahaan. Penerapan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja merupakan salah satu hak pekerja yang harus dipenuhi seperti yang tertulis di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berbunyi: “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”.

Upaya keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja harus diselenggarakan demi melindungi keselamatan pekerja guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Namun, perusahaan dalam melaksanakan perlindungan hukum sering kali terjadi hambatan. Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja, salah satu hambatan yang sering terjadi adalah pengikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial belum maksimal.

Penyelenggaraan jaminan sosial bertujuan untuk melindungi pekerja dan telah disahkan oleh undang-undang sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik antara pengusaha dan pekerja. Sebagaimana kita ketahui bersama, masalah jaminan sosial selalu muncul di setiap bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini pemberi kerja bertanggung jawab terhadap pekerja yang menanggung resiko kerja³⁰.

Toserba Mulia Godean, dalam hal pemenuhan hak keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja sudah mengikutsertakan tenaga kerjanya dalam program jaminan sosial, yaitu BPJS. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edy selaku *supervisor* di Toserba Mulia Godean, terkait dengan pengikutsertaan tenaga kerja kedalam program BPJS, belum semua tenaga kerja didaftarkan karena masa pekerja yang tidak tetap sehingga pekerja dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu. Menurut Pak Edy, ada beberapa pekerja yang belum sampai 1 (satu) bulan kerja sudah mengundurkan diri. Hal

²⁹Web, A. (2020). Cara Penggunaan Disinfektan yang Tepat untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Diakses pada tanggal 10 April 2021, <https://farmasi.ugm.ac.id/id/cara-penggunaan-disinfektan-yang-tepat-untuk-mencegah-penyebaran-covid-19/>

³⁰Dewi, I. A. K. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada Pt. Tea Kirana Denpasar. *Kerthasemaya*. 7(11). h. 10.

tersebut terjadi karena beberapa pekerja hanya menjadikan pekerjaan di Toserba Mulia Godean sebagai batu loncatan untuk mengisi kekosongan mau kuliah atau mau bekerja ditempat lain. Tetapi banyak juga yang memang menggantungkan sebagian rezekinya di Toserba Mulia Godean. Jika perusahaan mendaftarkan pekerja tersebut dalam program jaminan sosial, perusahaan dapat dirugikan. Selain itu, pengikutsertaan tenaga kerja di Toserba Mulia Godean ini masih bertahap mengingat toserba ini masih baru³¹.

Hambatan lain yang terjadi dalam rangka pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja di Toserba Mulia Godean adalah tidak adanya bidang/devisi khusus terkait program K3. Dengan kata lain, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Toserba Mulia Godean belum ada. Namun hal tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan, karena jumlah pekerja di Toserba Mulia Godean berjumlah kurang dari 100. Sedangkan penerapan program SMK3, berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, “Kewajiban pengusaha/pemberi kerja menerapkan SMK3 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 (seratus) orang atau mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi”.³²

4. Simpulan.

Toserba Mulia Godean telah memenuhi hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja, yaitu dengan mengikutsertakan pekerja secara bertahap dalam program jaminan sosial. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menyatakan bahwa Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti. Selain itu, Toserba Mulia Godean telah melakukan upaya-upaya untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, yaitu dengan adanya program keselamatan dan kesehatan kerja, diantaranya adalah tempat kerja menyediakan alat pelindung kerja, adanya upaya pencegahan & penanggulangan kebakaran, menata aliran listrik dengan baik, adanya penerangan/pencahayaan yang baik, bebas dari radiasi, dinding tidak rapuh, langit-langit kuat & tidak berlubang, lantai tidak licin, tidak ada binatang pengganggu, disediakan kotak P3K, mempromosikan praktik cuci tangan yang benar & menyediakan fasilitas cuci tangan dengan air & sabun, melakukan pengecekan suhu, menganjurkan pemakaian masker, mendorong pekerja melakukan *respiratory etiquette*, melakukan pembersihan dengan disinfektan di area publik & area kerja, serta mempunyai tingkat suhu udara & sirkulasi udara yang baik.

Pelaksanaan hak keselamatan dan kesehatan kerja pekerja di Toserba Mulia Godean pada masa pandemi *covid-19* mengalami beberapa hambatan, antara lain: masa karyawan yang tidak tetap dimana pekerja dapat mengundurkan diri sewaktu-waktu, bahkan dalam jangka waktu kurang dari 1 bulan bekerja, sehingga belum semua pekerja diikutsertakan dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan). Selain itu, perusahaan masih baru sehingga pengikutsertaan pekerja dalam program jaminan sosial masih bertahap karena mengingat perusahaan masih baru. Hal

³¹ Hasil Wawancara dengan Edy, Supervisor Toserba Mulia Godean, tanggal 19 Maret 2021

³²Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, 5(2)

lain yang menjadi penghambat adalah belum adanya Sistem Manajemen Keselamatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) di Toserba Mulia Godean.

Daftar Pustaka

- Achlison, U. (2020). Analisis Implementasi Pengukuran Suhu Tubuh Manusia dalam Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*. 13(2).
- Arkisman. (2018). Perlindungan Hukum Atas Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Pt.Inti Gas Gresik. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1).
- Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenadamedia Group.
- Atmojo, J. T., dkk. (2020). Penggunaan Masker Dalam Pencegahan Dan Penanganan Covid-19: Rasionalitas, Efektivitas, dan Isu Terkini. *Journal of Health Research*. 3(2).
- Dewata, M. F. N., & Achmad, Y. (2019). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dewi, I. A. K. K. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada Pt. Tea Kirana Denpasar. *Kerthasemaya*. 7(11).
- Edy. 2021. "Hak Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pekerja Toserba Mulia Godean Pada Masa Covid-19". *Hasil Wawancara Pribadi*: 19 Maret 2021. Toserba Mulia Godean Kabupaten Sleman.
- Ferial, R. M. (2020). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19 Pada Area Kerja PT. Semen Padang. *Journal of Education on Social Science*. 4(2).
- Handayani, D. Dkk. (2013). Analisis Pencapaian Ruang Kerja: Studi Kasus Pada Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) Batik Tulis di Yogyakarta. *Dinamika Rekayasa*. 9(1).
- Husni, L. (2014). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Ed-Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Is, M, S., & Sobandi. (2020). *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ismara, K & Prianto, E. (2016). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Bidang Kelistrikan (Electrical Safety)*. Solo: Penerbit Adimeka.
- Kahfi, A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja. *Jurisprudentie*. 3(2).
- Kowara, R. A., & Martiana, T. (2017). Analisis Sistem Proteksi Kebakaran Sebagai Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran (Studi di PT. PJB UP Brantas Malang). *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS Dr. Soetomo*. 3(1).
- Maharani, I. G. A. A. M., & Wirasila, A. A. A. N. (2019). Pelaksanaan Perlindungan Hukum K3 (Kesehatan Dan Keselamatan Kerja) Pada Warung Makan Di Kabupaten Badung. *Journal Ilmu Hukum*. 7(7).
- Organization, I. L. (2013). *Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Tempat Kerja (Sarana untuk Produktivitas)*. Jakarta: ILO.

- Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: 03/MEN/98 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Pemeriksaan Kecelakaan Menteri Tenaga Kerja.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Tahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
- Risfianty, D. K., & Indrawati. (2020). Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat Melalui Pengadaan Fasilitas Cuci Tangan pada Masa Pandemi Covid-19 di Masjid dan Mushala Dusun Montong Are Tengah. *Jurnal Pengabdian UNDIKMA*. 1(2).
- Solicha, F. H., & Wijayanti, A. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Atas Alat Perlindungan Diri. *Wijayakusuma Law Review*. 2(1).
- Sugiarto. (2021). Kecelakaan Kerja di DIY Cukup Tinggi. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, <https://www.suaramerdeka.com/news/baca/31299/kecelakaan-kerja-di-diy-cukup-tinggi>
- Supriyono, P. (2017). Keamanan Peralatan Radiasi Pengion Dikaitkan Dengan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Bidang Radiologi Diagnostik. *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*. 3(1).
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/8/HK.04/V/2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh Dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja Pada Kasus Penyakit Akibat Kerja Karena Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Web, A. (2020). Cara Penggunaan Disinfektan yang Tepat untuk Mencegah Penyebaran Covid-19. Diakses pada tanggal 10 April 2021, <https://farmasi.ugm.ac.id/id/cara-penggunaan-disinfektan-yang-tepat-untuk-mencegah-penyebaran-covid-19/>
- Yogyakarta, P. D. D. I. (2021). Laporan Harian Covid-19 Daerah Istimewa Yogyakarta. Diakses pada tanggal 11 Januari 2021, <https://corona.jogjaprovo.go.id/>
- Yuliandi, C. D., & Ahman, E. (2019). Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Lingkungan Kerja Balai Inseminasi Buatan (Bib) Lembang. *Manajerial*. 18(2).